

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Label. Pencantuman. Perubahan.

PERATU RAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/1 2/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/1 2/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

- 1. Bedrijfsreglementrings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61 /M PP/Kep/2/1 998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
- 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
- Menteri Perdagangan 14/M-19. Peraturan Nomor DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Wajib Barang (SNI) dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-Nomor DAG/PER/7/2007:
- 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
- 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
- 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
- 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Bidang Industri;
- 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/1 2/2009 TENTANG KEWAJ IBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); dan
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.
- (3) Pelaku usaha yang mengimpor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat barang yang diimpor memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (5) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- (2) Dalam hal contoh label yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima contoh label.

- (3) Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk barang yang diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.
- (4) Penyampaian contoh label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. email, dengan alamat ditwasb2j@depdag.go.id;
 - b. faximili, dengan nomor (021) 3858189; atau
 - c. jasa pengiriman lainnya atau dikirim langsung, dengan alamat tujuan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Blok II Lantai 3, Jakarta Pusat 10110
- (5) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- 3. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku selama pelaku usaha memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam surat keterangan dimaksud.
- (2) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi atau mengimpor barang di luar yang tercantum dalam surat keterangan, pelaku usaha wajib menyampaikan contoh label sesuai ketentuan dalam Pasal 3.
- 4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku u ntu k:
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen;

- b. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini, jika digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain dalam proses produksi.
- (2) Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok, yang mengajukan permohonan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. barang produksi dalam negeri
 - 1) bagi produsen, fotokopi Izin Usaha Industri (IUI); atau
 - 2) bagi perusahaan yang bertindak sebagai pemasok:
 - a) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - b) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan perusahaan pemasok.

b. barang impor

- 1) bagi produsen:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
 - b) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI).
- 2) bagi agen pemegang merek kendaraan bermotor:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API);
 - b) fotokopi surat penunjukan sebagai pemasok dari produsen; dan
 - c) fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang.
- 3) bagi importir umum:
 - a) fotokopi Angka Pengenal Impor (API); dan
 - b) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan importir sebagai pemasok.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukan dokumen aslinya.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Dirjen PDN menyampaikan daftar importir yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan ketidakberlakuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia untuk produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum dan pemasok.
- 5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal:

- a. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini yang telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
- b. barang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang:
 - 1. telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang; dan
 - 2. belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.
- 6. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22/M-DAG/PER/5/2010

TANGGAL : 21 Mei 2010

	Dar
tar Lam piran	
•	

1. Lampiran I : Daftar Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah

Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika

2. Lampiran II : Daftar Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan

3. Lampiran III : Daftar Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor

(Suku Cadang dan Lainnya)

4. Lampiran IV : Daftar Jenis Barang Lain nya

MENTERI PERDAGANGAN,

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

DAFTAR JENIS BARANG ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

				DENEMBATAN! ARE	ANIABEI
9	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	9
- -	851 9.81.10.00 8519.81.20.00 851 9.81 .30.00 851 9.81 .70.00 8521.90.11.00	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	(** * * * * *
2,	851 8.50.00.00	Amplifier	 a. Nama atau merek barang; b. Namadan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; 	*> ' '	* * * * > > >
က်	8518.40.10.00	Ampliteater Rumahan (Home Theater Amplitier)	 d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 		
4.	4. 8523.40.99.90	Cakram Optik Isi	 a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (Compact Disc/CD); 2) Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio /CD-DA); 		*>

Keterangan Lampiran I: v*):

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

ON	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGANPENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	AN LABEL
_	2	3	4	5	6
_	N	ω	3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM; 4) Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable /CD-R); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re-Writeable /CD-RW); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once /CD-WD); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video/Versatile Disc/DVD); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM); 10) Cakram Video Disc Re- 11) Cakram Laser (Laser Disc/MD); 12) Cakram Mini (Mini Disc/MD); 13) Cakram Padat Video (Video Compact Disc/VCD); 14) Cakram Video Cina (China Video Disc/CVD); 15) Cakram Padat Video Super (Super Video Compact Disc/SVCD); 16) Cakram Padat Interaktif (Compact Disc Interactive /CD); 17) Foto Cakram Padat (Serbaguna Bisa Rekam (Digital	5	စ

Keterangan Lampiran I:
v*)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

TAN I ABEI	KEMASAN	9	
PENEMPATAN I ABEI	BARANG	2	' ' \$\frac{2}{5} \frac{2}{5} '
	KETERANGANPENJELASAN	4	 b. Nama dan alamat perusahaan rekaman audio atau video atau software; c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor; d. Ju dul; e. Negara Pembuat atau Made in. a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (Compact Disc/CD); 2) Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Read Only MemonyCD-ROM; 4) Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable /CD-RW); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re- Writeable/CD-RW); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once/CD-WD); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM); 9) Cakram Video Digital Memori Access Memory/DVD-RAM);
	NAMA BARANG	3	Cakram Optik Kosong
	NOMOR HS	2	8523.40.11.00 8523.40.12.00 8523.40.13.00 8523.40.14.00
	9	1	ıń

Keterangan Lampiran I: v*)

<u>х</u> ტ. 851 6.1 0.10.00 NOMOR HS Dispenser (Water Dispenser) **NAMA BARANG** . მ. <u>ө с</u> с Nama atau merek barang; Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; Negara Pembuat atau Made in. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); Nama dan alamat importir untuk barang impor; Negara Pembuat atau Made in. Kapasitas cakram optik; Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama atau alamat produsen untuk barang 17) Foto Cakram Padat (Compact Disc Photo /CDP); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang 16) Cakram Padat Interaktif (Compact Disc 12) Cakram Mini (Mini Disc/MD);13) Cakram Padat Video (Video Compact 19) Cakram Padat Audio Super (Super Audio 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital 15) Cakram Padat Video Super (Super Video Cakram Video Cina (China Video Disc/CVD); Cakram Laser (Laser Disc/LD); 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang berdasarkan kemajuan teknologi. Compact Disc/SACD); Versatile Disc Recordable/DVD-R); Compact Disc/SVCD); (Digital Video Disc Re-Writeable /DVD-RW); Interactive/CD); Disc /VCD); KETERANGAN/PENJELASAN BARANG PENEMPATAN LABEL KEMASAN <u>{</u> 555 55 **\$ \$ \$ \$**

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

2	011			PENEMPAT	PENEMPATAN LABEL
2	NOMOK HS	NAMA BAKANG	KEIEKANGANPENJELASAN	BARANG	KEMASAN
-	2	3	4	2	9
7.	8443.32.40.10	Faksimili (Facsimile)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	*\ - ' \(\dag{*}\)	*** *****
ω.	8418.30.00.00 8418.40.00.00	Frizer Rumahan (Home Freezer)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' ' * * * * * * * * * * * * * * * * *	** ***
ത്	8470.1 0.00.00	Kalkulator		* * * * *	

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Keterangan Lampiran I: v*)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

11. 8414.51.10.00
0 Kipas Angin
 d. Negara Pembuat atau Made in. a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang importi. d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuere. e. Negara Pembuat atau Made in.
Nama atau merek barang; Nama dan alamat produsen untuk barang Produksi dalam negeri; Nama dan alamat importir untuk barang impor; Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .
< < · · · <
\$ \$ \$ \$ \$ \$

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

				PENEMPA	PENEMPATAN I ABEI
<u>0</u>	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	2	9
د بې	8450.11.10.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.1 9.00.10 8450.1 9.00.20	Mesin Cuci (Washing Machine)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	(*) ' (*) (*)	\$\$ \$\$\$
4.	841 5.1 0.00.00	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (Air Conditioner/AC)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	*> - * *>	
15.	851 8.1 0.19.00	Mikropon (<i>Microphone)</i>	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' ' * * * * * * * * * * * * * * * * *	?? ? <u>?</u> \$
6.	8528.51.10.00 8528.51.20.00 8528.51.30.00 8528.41.10.00 8528.49.10.00 8528.49.10.00	Monitor Komputer	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	\$ ' ' \$ \$?? ? <u>?</u> \$
Ketera v*)	 Keterangan Lampiran I: v*)	 Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)	nenggunakan stiker)		

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN
1	2	3	4
17.	9207.1 0.00.00	Organ/Keyboard Elektrik	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang
			produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .
18.	8509.40.00.00	Pelumat (<i>Blender</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.
19.	8419.11.10.00 841 9.1 9.10.00 851 6.1 0.30.00	Pemanas Air (Water Heater)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.
20.	8516.60.10.00	Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>), Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dan Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang b. produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

-				PENEMPAT	PENEMPATAN LABEL
_	NOMOR HS	NAMA BARANG	KEIEKANGANPENJELASAN	BARANG	KEMASAN
	2	3	4	2	9
	851 6.72.00.00	Pemanggang roti (<i>Toaster)</i>	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	(*	
22.	8509.40.00.00	Pencampur (<i>Mixer</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	*> ' ' *> *>	
23.	8443.32.10.10 8443.32.20.10	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau Made in. 	\$ ' ' \$ \$	

Keterangan Lampiran I: v*)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

				1	
o O	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL BARANG KEMASA	KEMASAN
_	2	3	4	5	6
24.	8443.39.40.10	Mesin Fotokopi (<i>Photo Copy</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Mesin Fotokopi Hitam Putih; 2) Mesin Fotokopi Berwarna . c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	55 5	555 5 55
25.	8443.31.10.10 8443.31.90.10	Mesin Multi Fungsi	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis Produk; 1) Mesin Multi Fungsi Hitam Putih; 2) Mesin Multi Fungsi Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	<u> </u>	555 5 55
26.	8509.40.00.00	Pengejus (<i>Juicer</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	<u> </u>	555 55

Tanggal : 21 Mei 2010

9				PENEMPAT	PENEMPATAN LABEL
2	NOMOK HS	NAMA BAKANG	KE I EKANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	9
27.	851 8.21 .00.00 851 8.22.00.00 851 8.29.10.00	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' * *	* * * * *
28.	8451.21.00.00	Mesin Pengering	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' ' * * *	* * * * *
29.	851 6.31 .00.00	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' ' * *	*** ***
30.	8508.11.00.00	Pengisap Debu (Vacuum Cleaner)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik, tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' * *	\$ \$ \$ \$ \$

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

 b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>.
8527.1 3.10.00

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

				DENIEMBY.	DENEMBATAN I ABEI
<u>2</u>	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
-	2	3	4	5	9
35.	8527.21.00.00	<i>Tape</i> Mobil	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang	(*^\	(*>
			produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	- *> *>	
36.	8528.71.10.00	Set Top Box		*> -	*> *> *>
	_		c. Nama dan alamat mponin unuk barang mpor, d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Standar Penyiaran TV Digital; f. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	* * * *	`\$\$\$
37.	851 6.40.90.00	Setrika Listrik	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	\$ ' '\$\$	\$\$ \$\$\$
38.	8517.11.00.00	Telepon Kabel dan Telepon	a. Nama atau merek barang;	*>	(*^

		39.		
		851 7.12.00.00		
	(Cellular Telephone)	Telepon Seluler		Nirkabel (CordlessTelephone)
e.	<u>a</u> ::	<u></u> ნ დ	ď c.	p.
Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	a. Nama barang b. Merek dan Tipe	 Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); Negara Pembuat atau Made in. 	 Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

				DENEMBA.	PENEMPATAN I ABEI
<u>Q</u>	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
7	2	3	4	5	9
40.	8414.60.10.00 8414.80.11.00 8414.80.19.00	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	\$\frac{1}{5} \frac{1}{5} \hat{5}	
.1	851 6.60.90.00	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	\$ ' ' \$ \$	\$\$ \$\$\$\$
42.	851 6.50.00.00	Tungku Gelombang Mikro <i>(Microwave Oven)</i>	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	\$ ' ' \$ \$	\$\$ \$\$\$
43.	851 6.72.00.00	Tungku Pemanggang (O <i>ven Toaster)</i>	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau Made in. 	* ' * *	\$ \$ \$ \$ \$

S O 46. 45 44. 8471 .30.10.00 8471 .30.20.00 8528.61.10.00 7321.11.00.00 **NOMOR HS** Kompor Gas Proyektor Komputer Laptop (Termasuk *Notebook*, Sub *Notebook*, dan komputer handheld) **NAMA BARANG** ص ^{به} Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); Negara Pembuat atau *Made in*. Nama atau merek barang; Nama dan alamat produsen untuk barang Nama dan alamat produsen untuk barang Negara Pembuat atau Made in. Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama atau merek barang; Nama atau merek barang; Negara Pembuat atau Made in. peringatan keselamatan; Nama dan alamat importir untuk barang impor; Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; produksi dalam negeri; produksi dalam negeri; KETERANGAN/PENJELASAN Tanggal : 21 Mei 2010 BARANG PENEMPATAN LABEL · <u></u> · <* · <* <u>_</u>\$ <u>\$</u> , KEMASAN <u>\$ \$ \$</u> 555 55 555 55 <u>\$</u>\$

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

DAFTAR JENIS BARANG SARANA BAHAN BANGUNAN

				DENEMBATANI ABEI	TAN I ABEI
9	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	9
+	721 0.41.10.00 7210.41.20.00	Baja Lembaran Lapis Seng	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran (lebar x tebal x panjang); e. Ketebalan lapisan seng; f. Negara Pembuat atau Made in. 	>	\$\frac{1}{2}\frac{1}{2
7,	7214.91.10.10 7214.91.20.10 7214.99.10.10 7214.99.90.10	Baja Tulangan Beton	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran diameter dan panjang; e. Negara Pembuat atau Made in. 	> ' ' ' ' '	
ю́	7003.12.20.00	Kaca Lembaran	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ketebalan; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode produksi atau nomor batch; h. Negara Pembuat atau Made in. 		

Keterangan Lampiran II: v:Tercetak v*)

7.	<u></u>	Ω	.4	_	Z
٠,٠			-		o O
3814.00.00.00	2523.21.00.00 2523.29.10.00	2524.90.00.10	691 0.1 0.00.00	2	NAMA BARANG
Pengencer (<i>Thinner</i>)	Semen	Lembaran Serat Krisotil Semen Rata dan Lembaran Serat Krisotil Bergelombang Simetris	Keramik Saniter	3	NOMOR HS
 a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negen; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Negara Pembuat atau Made in. 	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran ketebalan; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau Made in. 	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau Made in. 	4	KETERANGANPENJELASAN
		<<<<	<	5	PENEMPATAN LABE
\$ \$ \$\$\$\$ \$\$\$	<u> </u>			6	TAN LABEL KEMASAN

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

22/M-DAG/PI	1 2010
22/N	21 Mei
Nomor :	Tanggal

C	SINADAD AMAIN	SH GOMON	NASA ISI NASANGATTA	PENEMPA.	PENEMPATAN LABEL
2				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	9
80	6908.1 0.00.00	Ubin Keramik	a. Nama atau merek barang;	>	(*^
	6908.90.10.00		b. Jenis/tipe;	1	(*>
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang	•	(*>
			produksi dalam negeri;		1
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	1	(*
			e. Ukuran;		()
			f. Peringatan mudah pecah;	•	([‡]
			g. Kode warna;		(°,
			h. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>		(*>

Keterangan Lampiran II: v : Tercetak v*)

Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

DAFTAR JENIS BARANG

	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN
_		
	3	4
4011.20.10.00 (Rod	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen dan/atau
4011.40.00.00 Motor) 4012.11.00.00	or)	pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan
4012.12.10.00		pesanan dari pemegang merek;
4012.1 9.10.00		c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau
4012.1 9.40.00		perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;
		d. Ukuran;
		e. Pola telapak;
		i. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>
8507.30.00.00 Bater	Baterai/Aki Kendaraan	a. Nama atau merek barang;
8507.40.00.00 Bermotor	notor	b. Nama dan alamat produsen dan/atau
		pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan
		pesanan dari pemegang merek;
		 c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau
		d. Tipe;
		f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan
		kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; <i>g.</i> Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>
8483.20.10.00 Bant	Bantalan <i>(Bearing)</i>	a. Nama atau merek barang;
8483.30.10.00		b. Nama dan alamat produsen dan/atau
		pemegang merek untuk barang produksi
		dalam negeri yang diproduksi berdasarkan
		c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau
		e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

			201		
9	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	PENEMIPALAN LABEL SARANG KEMASAN
-	2	3	4	5	9
4	8708.30.20.00 8714.1 9.00.90	<i>Brake Disc Pad</i> dan <i>Brake Shoe</i> untuk Kendaraan Bermotor	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam regeri yang diproduksi berdasarkan 	1.1	*>
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang d. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	1 1	*> *>
က်	8511.10.10.00	Busi	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasankan pesanan nageri pemegang merek; 	1 1	*> *>
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	1 1	(*) (*)
ဖ်	381 9.00.00.00	Cairan Rem	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang d. Isi/berat (netto); e. Komposisi bahan yang digunakan; f. Bulan dan tahun produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan 	1 1 1 1 1	\$\$ \$ \$\$\$\$
۲.	7009.1 0.00.00	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau Made in. a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	1 1	
0,040					

Keterangan Lampiran III:

·· (~ > *>

10. **Z**0 9 œ 8708.99.93.00 8421.29.40.00 8421.23.99.00 8421 .23.19.00 7007.21.10.00 8421.31.90.00 8421.30.10.00 8421.29.50.00 8421.29.50.00 8421.29.30.00 8421.23.91.00 8421.23.11.00 8421.39.90.00 8421.31.20.00 8421.23.29.00 8421.23.21.00 NOMOR HS End Tie Rod untuk Kaca Pengaman Kendaraan Bermotor (Wind Shield) **NAMA BARANG** င့် e д e д Nama dan alamat importir, agen, dan/atau Nama atau merek barang; perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; Nama atau merek barang; Nama dan alamat importir, agen, dan/atau Nama dan alamat produsen, dan/atau Nama atau merek barang; Negara Pembuat atau Made in. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau dalam negeri yang diproduksi berdasarkan Nama dan alamat produsen, dan/atau Negara Pembuat atau Made in. Peringatan mudah pecah; Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi pesanan dari pemegang merek; perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor Negara Pembuat atau Made in. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang pemegang merek untuk barang produksi Negara Pembuat atau Made in. perwakilan produsen luar negeri untuk barang dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pemegang merek untuk barang produksi pesanan dari pemegang merek; dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; Kode produksi; KETER ANGAN/PENJELASAN Tanggal : 21 Mei 2010 BARANG PENEMPATAN LABEL KEMASAN <u>*</u> <u>*</u> **\$**\$ \$ <u>*</u> <u>{</u> <u>*</u>

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

	KEMASAN	9	***	(*>	(*^	*> *>	 (*^	*>	*>	*>	(*>	(*>	(*>	(*>	^*>	(*>
DENEMBATANII ABEI	BARANG	5	1 1	ı		ı	ı		,	ı	1		ı	1		ı
anggal. 21 Mel 2010	KETERANGAN/PENJELASAN	4	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan 	pesanan dan pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	d. Negara Pembuat atau Made in.	a. Nama atau merek barang;		d. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	a. Nama atau merek barang;	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	dalam negen yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	d. Negara Pembuat atau Made in.	a. Nama atau merek barang;	 b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan 	pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau	perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>
	NAMA BARANG	3	Karburator (<i>Carburator</i>)			Koil Penyalaan untuk			Kopling dan Bagiannya				Mur Roda untuk Kendaraan	Bermotor		
	NOMOR HS	2	8409.91.41.00 8409.91.51.00			8511.30.20.00			8708.93.30.00				7318.16.10.00			
	<u>Q</u>	-	1 .			15.			13.				4.			

Keterangan Lampiran III:

S O 17. 6 5. 8512.30.10.00 8708.70.93.00 8512.30.20.00 7320.10.10.00 **NOMOR HS** Per (Leaf/Coil) untuk Bermotor Suara pada Kendaraan Perangkat Pemberi Tanda Kendaraan Bermotor Bermotor Pelek untuk Kendaraan NAMA BARANG ه ن ъΣ + e 0. ი ი Nama atau merek barang; Ukuran; Negara Pembuat atau Made in. perwakilan produsen luar negeri untuk barang Nama dan alamat ımportır, agen, dan/atau Nama dan alamat produsen, dan/atau Nonce Dambinst stail Made in perwakilan produsen luar negeri untuk barang Nama dan alamat importir, agen, dan/atau Nama dan alamat produsen, dan/atau Nama atau merek barang; Negara Pembijat ataji Made in Kode Produksi; perwakilan produsen luar negeri untuk barang Nama dan alamat importir, agen, dan/atau dalam negeri yang diproduksi berdasarkan Nama dan alamat produsen, dan/atau Nama atau merek barang; pesanan dari pemegang merek; dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pemegang merek untuk barang produksi pesanan dari pemegang merek; dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pemegang merek untuk barang produksi pesanan dari pemegang merek; pemegang merek untuk barang produksi KETERANGAN/PENJELASAN BARANG PENEMPATAN LABEL <u>{</u> <u>{</u> <u>{</u> 555 <u>{</u> <u>*</u> KEMASAN <u>{</u> <u>*</u> ' ' <u>{</u> <u>{</u> <u>*</u> <u>{</u> <u>{</u> <u>*</u>

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

Nama BARANG State					PENEMP	PENEMPATAN LABEL
8708.80.13.00 Peredam Kejut a. I 8714.19.00.90 Teleskopik/Hidraulik b. C. C. 8409.91.45.00 Piston a. I 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.14.00 Rantai Kendaraan Bermotor a. N 7315.11.22.00 7315.12.00 7315.12.00.00	9	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
8708.80.13.00 Peredam Kejut a. Teleskopik/Hidraulik b. Teleskopik/Hidraulik b. C. C. 8409.91.45.00 Piston a. Pston a. Pston a. Pston a. Pston a. Pston b. Pston a. Ps	-	2	3	4	2	9
8409.91.45.00 Piston 8409.91.55.00 Piston 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.12.00 7315.11.22.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00	18.	8708.80.13.00 8714.1 9.00.90	Peredam Kejut Teleskopik/Hidraulik		(* ^ *)	(*^ **)
8409.91.45.00 Piston 8409.91.45.00 Piston 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor 8708.91.12.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.12.00 7315.11.22.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00				pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
8409.91.45.00 Piston 8409.91.55.00 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 9 P C C N T315.11.22.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00					(*>	*>
8409.91.45.00 Piston 8409.91.55.00 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 8708.91.12.00 7315.11.22.00 7315.11.22.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00					(* >	*>
8409.91.55.00 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.14.00 8708.91.14.00 Pp	19.	8409.91 .45.00	Piston		•	*>
6. 8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.14.00 8708.91.14.00 P P P P P P P P P P P P P P P P P P		8409.91.55.00				*>
8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.12.00 8708.91.14.00 b. N 8708.91.14.00 p. P. N 7315.11.22.00 P. C. N 7315.11.22.00 p. N 7315.11.23.00 p. N 7315.11.23.00 p. N 7315.11.23.00 p. N 7315.11.23.00 p. N 7315.11.23.00 p. N				pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.11.00 8708.91.14.00 b. N 8708.91.14.00 p.					1	*>
8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.11.00 8708.91.14.00 pp 8708.91.14.00 pp 9 pp 7315.11.12.00 Rantai Kendaraan Bermotor a. N 7315.11.22.00 7315.11.23.00 pp 7315.11.23.00 pp						•
8708.91.13.00 Radiator Kendaraan Bermotor a. N 8708.91.11.00 8708.91.14.00 P P P P P P P P P P P P P P P P P P					•	*>
8708.91.11.00 8708.91.12.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 7315.11.12.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7316.11.23.00 7316.11.23.00 7316.11.23.00 7316.11.23.00	20.	8708.91.13.00	Radiator Kendaraan Bermotor		(*>	*>
8708.91.12.00 8708.91.14.00 8708.91.14.00 7315.11.12.00 7315.11.22.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.11.23.00 7315.12.00.00		8708.91.11.00			*>	(*>
C. N 7315.11.12.00 Rantai Kendaraan Bermotor a. N 7315.11.22.00 b. N 7315.11.23.00 7315.12.00.00 d d l d l d l d l		8708.91.12.00 8708.91.14.00		pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
C. N 7315.11.12.00 Rantai Kendaraan Bermotor a. N 7315.11.22.00 7315.11.23.00 731 5.12.00.00				pesanan dari pemegang merek;	*>	*^
7315.11.12.00 Rantai Kendaraan Bermotor a. N 7315.11.22.00 7315.11.23.00 731 5.12.00.00				_	-	•
7315.11.12.00 Rantai Kendaraan Bermotor a. N 7315.11.22.00 7315.11.23.00 731 5.12.00.00				_	*>	*>
	21.	7315.11.12.00	Rantai Kendaraan Bermotor		•	*>
о о о		7315.11.22.00			1	(*>
		7315.11.23.00 731.5.12.00.00		pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan		
.:				pesanan dari pemegang merek;		
_				_		*>
				_		*/
						*>

Keterangan Lampiran III: v: v*)

S O 24. 23. 22. 4010.31.00.00 401 0.32.00.00 8708.21.10.00 401 0.34.00.00 8512.20.10.00 401 0.36.00.00 401 0.35.00.00 401 0.33.00.00 8512.90.20.00 8512.20.20.00 NOMOR HS Bermotor Sistem Lampu dan Sabuk Pengaman untuk Sabuk (Belt) Bagiannya untuk Kendaraan Kendaraan Bermotor NAMA BARANG аро èб Þ а ი Nama dan alamat importir, agen, dan/atau dalam negeri yang diproduksi berdasarkan Negara Pembuat atau Made in. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau dalam negeri yang diproduksi berdasarkan Nama dan alamat produsen, dan/atau Nama atau merek barang; Kode produksi; Negara Pembuat atau *Made in*. pesanan dari pemegang merek; pemegang merek untuk barang produksi Nama dan alamat produsen, dan/atau Nama atau merek barang; pemegang merek untuk barang produksi pesanan dari pemegang merek; Nama dan alamat importir, agen, dan/atau Nama atau merek barang perwakilan produsen luar negeri untuk barang Kode produksi; Negara Pembijat atali *Made in* perwakilan produsen luar negeri untuk barang pemegang merek untuk barang produksi Nama dan alamat produsen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; pesanan dari pemegang merek; dalam negeri yang diproduksi berdasarkan KETERANGAN/PENJELASAN BARANG PENEMPATAN LABEL <u>{</u> KEMASAN <u>{</u> <u>`</u>, <u>*</u> <u>{</u> <u>{</u> <u>`</u>, <u>{</u> <u>*</u>

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal: 21 Mei 2010

DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA

				PENEMPA.	PENEMPATAN I ABEI
	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
		3	4	5	9
	_	Alas Kaki	_	> 1	(* * > * * * * * * * * * * * * * * * * *
-	6402.20.00.00 6403.20.00.00			٠ >	(* × ×
6403.40.00.00 6403.51.00.00	0 0		 Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli); f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan 	> '	(*) *>
\circ	6403.91.00.00 6404.11.10.00		(jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	>	(*^
000	6404.20.00.00 6405.10.00.00 6405.20.00.00				
	4203.1 0.00.00 4203.21.00.00 4203.29.10.00 4202.11.10.00 4202.21 .00.00	Barang Jadi Kulit (Jaket, Sarung Tangan, Tas, dan Koper)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli); f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; g. Negara Pembuat atau Made in. 	> ' ' > ' >	\$\$ \$'\$\$ \$
	9003.11.00.00	Bingkai Kacamata	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Negara Pembuat atau Made in. 	> ' ' ' \$	55 55 5

Keterangan Lampiran IV: v : v*)

Tercetak Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

<u>N</u> ტ. Ģ 4. 9102.21.00.00 9105.11.00.00 9101.11.00.00 9101.21.00.00 9101.91.00.00 9102.11.00.00 91 02.12.00.00 3808.50.12.00 3808.50.13.00 3808.50.40.00 3808.91.20.00 3808.91.30.00 3808.94.00.00 9105.21.00.00 3401 .1 9.90.00 NOMOR HS Deterjen Pemberantas Hama Jam Formulasi Pestisida/ NAMA BARANG e о ဂ္မာ Nama dan alamat produsen untuk barang Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan Nama dan alamat produsen untuk barang Negara Pembuat atau Made in. Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama atau merek barang; kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; Negara Pembuat atau *Made in.* Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama atau merek barang: Negara Pembuat atau Made in. Petunjuk penyimpanan/penggunaan; Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan Nama dan kadar bahan aktif; Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; Nama atau merek barang; Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; lsi/berat (netto); Jenis bahan; kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas produksi dalam negeri; KETERANGANPENJELASAN Tanggal : 21 Mei 2010 BARANG PENEMPATAN LABEL KEMASAN 555 55555 <u>*</u> **\$ \$ \$ \$ \$**

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal: 21 Mei 2010

DENEMBATANI ABEI	KEMASAN	9	\$\$ \$\$\$\$ \$\$ \$\$\$\$
DENEMBY.	BARANG	5	>>>
anggan zinwa zono	KETERANGAN/PENJELASAN	4	a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. ukuran kawat; e. Spesifikasi; f. Negara Pembuat atau Made in. a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Label pemeliharaan (care label); f. Negara Pembuat atau Made in.
	NAMA BARANG	3	Kabel Listrik
	NOMOR HS	2	8544.11.00.10 8544.11.00.20 8544.11.00.30 8544.1 9.10.00 8544.1 9.20.00 8544.20.10.00 8544.20.10.00 8544.42.11.00 8544.42.11.00 8544.49.11.00 8544.49.11.00 8544.49.11.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8544.60.10.00 8545.00.00 815.20.00 815.20.00 815.20.00 815.20.00 815.20.00 815.20.00
	<u>0</u>	-	۲ 8

Keterangan Lampiran IV: v : v*)

Tercetak Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

1.	10.	œ	→ ₹	5
3605.00.00.00	3604.90.90.00	4802.56.21.00 4802.56.29.00 4802.56.90.00 4802.57.00.00 4802.62.10.00 4802.62.20.00 4802.62.20.00	2	NOMOR HS
Когек Арі Кауи	Korek Api Gas	Kertas Fotokopi	3	NAMA BARANG
 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Peringatan mudah terbakar; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Isi; f. Gramatur; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	4	KETTERANGANDEN IEI ASAN
	. \$ \$ \$ <		BARANG 5	PENEMPAT
<u> </u>	55 55 55 5	?? ????? ??	KEMASAN 6	PENEMPATAN LABEL

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010
Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

			l ariggal : 21 wer 2010	SI ZO IO	TANII A DEI
<u>2</u>	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
~	2	3	4	5	9
2,	9030.31.00.00	<i>KWH</i> Meter	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Frekuensi Pengenal (Hz); e. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum f. Negara Pembuat atau Made in. g. Nomor seri dan tahun pembuatan. 	> ' ' > > >	इड इड्डड,
6 .	8539.31.90.20 8539.31.90.90	Lampu S <i>waballast</i>	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt); f. Negara Pembuat atau Made in. g. Nomor seri dan tahun pembuatan. 	>' '>>>	\$\$ \$\$\$\$.
4.	8535.1 0.00.00 8535.21.10.00 8535.30.10.00 8535.30.20.00 8535.90.10.00 8536.1 0.10.00 8536.20.10.00 8536.20.20.00 8536.20.20.00 8536.30.00.00 8536.30.00.00	MCB (Pemutus Sirkit Mini)	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Arus pengenal (A), Kapasitas pemutusan (kA), Tegangan (Volt); f. Negara Pembuat atau Made in. 	> ' ' > >	\$\$ \$\$\$ \$
7	// otoning				

Keterangan Lampiran IV:
v:
v*)

Tercetak Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

			Tanggal : 21 Mei 2010	2010	
z	NO NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGANDEN IEI NASAN	PENEMPATAN LABEL	AN LABEL
				BARANG	KEMASAN
	1 2	3	4	5	6
	8536.50.40.00				
	8536.50.50.00				
	8536.50.61.00				
	8536.50.91.00				
	8536.50.99.10				
	8536.61.10.00				
	8536.69.11.00				
	8536.69.21.00				
	8536.69.31.00				
	8536.69.91.00				
	8536.70.00.00				
	8536.90.11.00				
	8536.90.21.00				
	8536.90.31.00				
	8536.90.91.00				
	8536.90.99.10				
15.	5. 8535.1 0.00.00 8535.21 10.00	Saklar	a. Nama atau merek barang;	< <	<u></u>
	8535.30.10.00				,
	8535.30.20.00			1	<u><*</u>)
	8535.40.00.00		d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	<	<u>\</u>
	8535.90.10.00		e. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	<	<u>\</u>
	8536.10.10.00				
	8536.20.10.00				
	8536.20.20.00				
	8536.30.00.00 8536.41.00.00				
	8536.41.00.00				

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal: 21 Mei 2010

					DENEMBATANI ABEI
<u>0</u>	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
-	2	3	4	5	9
16.	8536.50.20.00 8536.50.20.00 8536.50.31.00 8536.50.61.00 8536.50.91.00 8536.69.11.00 8536.69.11.00 8536.69.11.00 8536.69.11.00 8536.69.11.00 8536.90.21.00 8536.90.21.00 8536.90.21.00 8538.90.11.00 8538.90.11.00 8538.90.11.00 8538.90.11.00 8538.90.11.00 8538.90.11.00 8538.90.11.00	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	 a. Nama atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat atau Made in. 	>>	

Tercetak Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker) Keterangan Lampiran IV: v : v*)

Z 17. 38. 61 03.1 0.00.00 61 03.22.00.00 61 03.23.00.00 61 03.32.00.00 61 03.33.00.00 61 03.43.00.00 61 03.42.00.00 6203.19.10.00 6203.12.00.00 6109.90.10.00 6109.10.10.00 6107.91.00.00 6107.22.00.00 6107.21.00.00 6107.12.00.00 6107.11.00.00 6105.20.20.00 6105.20.10.00 6105.10.00.00 6103.39.10.00 9503.00.92.00 9503.00.91.00 9503.00.71.00 9503.00.60.00 9503.00.50.00 9503.00.41.00 9503.00.30.00 9503.00.10.00 9503.00.93.00 9503.00.22.00 9503.00.21.00 6203.19.90.20 6203.19.90.10 NOMOR HS Anak Lelaki Pakaian Jadi Lelaki dan Mainan Anak NAMA BARANG 9. † e d g. <u>a</u> . <u>ه</u> . Ф. Nama dan alamat produsen untuk barang Jenis bahan atau komposisi; Negara Pembuat atau Made in. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan Spesifikasi barang; Nama dan alamat produsen untuk barang Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama atau merek barang; Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; Nama dan alamat importir untuk barang impor; Nama atau merek barang; Label pemeliharaan (*care label*); Negara Pembuat atau *Made in.* produksi dalam negeri; (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; produksi dalam negeri; KETERANGAN/PENJELASAN Tanggal : 21 Mei 2010 BARANG PENEMPATAN LABEL <u>_</u>, <u>{</u> < . < < KEMASAN **\$ \$ \$** 5,555,5 *≨ ≨*

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

9

			DENEMBATANI AREI	ANIABEI
NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
2	ဧ	4	5	9
6203.22.00.00				
6203.23.00.00				
6203.29.00.20				
6203.32.00.00				
6203.33.00.00				
6203.39.00.10				
6203.39.00.20				
6203.41.00.00				
6203.42.10.00				
6203.42.90.00				
6203.43.00.00				
6203.49.00.10				
6203.49.00.20				
6204.12.00.00				
6204.13.00.00				
6204.19.00.10				
6204.19.00.20				
6204.22.00.00				
6204.23.00.00				
6204.29.00.10				
6204.29.00.20				
6204.32.00.00				
6204.33.00.00				
6204.39.00.10				
6204.39.00.20				
6204.42.00.00				
6204.43.00.00				
6204.44.00.00				
6204.49.00.10				
6204.49.00.20				
6204.52.00.00				
6204.53.00.00				
6204.59.00.10				
6204.59.00.20				

Tercetak Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker) Keterangan Lampiran IV: v : v*)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal:21 Mei 2010

9

ī	KEMASAN	9																																				_	
	-	H																																					
010	BARANG	2																																					
l anggal : 21 Mel 2010	KETERANGAN/PENJELASAN	4																																					
	NAMA BARANG	3																																					
	NOMOR HS	2	6203.12.00.00	6203.19.10.00	6203.19.90.10	6203.19.90.20	6203.22.00.00	6203.23.00.00	6203.29.00.10	6203.29.00.20	6203.32.00.00	6203.33.00.00	6203.39.00.10	6203.39.00.20	6203.41.00.00	6203.42.10.00	6203.42.90.00	6203.43.00.00	6203.49.00.10	6203.49.00.20	6204.12.00.00	6204.13.00.00	6204.19.00.10	6204.19.00.20	6204.22.00.00	6204.23.00.00	6204.29.00.10	6204.29.00.20	6204.32.00.00	6204.33.00.00	6204.39.00.10	6204.39.00.20	6204.42.00.00	6204.43.00.00	6204.44.00.00	6204.49.00.10	6204.49.00.20		

Keterangan Lampiran IV: V : V*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

N O	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGANPENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	AN LABEL
_	2	3	4	5	6
21. 20.	.00.00 .00.00 .00.10 .00.20 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya Perangkat Makan (<i>Tableware</i>)		< < < < 0	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
27.		Perangkat Makan (Tableware)		<	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010 Tanggal : 21 Mei 2010

				PENEMPA	PENEMPATANI ABEI
0 2	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	BARANG	KEMASAN
-	2	3	4	2	9
22.	3924.1 0.00.00 3924.90.10.00	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran/berat/volume/diameter; f. Negara Pembuat atau Made in. 	> ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	इइइ इइइ
23.	31 05.1 0.00.00 31 05.20.00.00 31 05.30.00.00 31 05.40.00.00 31 05.51.00.00 31 05.50.00.00	Pupuk	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat (netto); f. Kandungan hara; g. Kode produksi; h. Negara Pembuat atau Made in. 		\$\$\$ \$\$\$\$\$
24.	321 5.90.10.00 321 5.90.60.00 321 5.90.60.00	Tinta Cetak	 a. Nama atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau Made in. 		555 5555 5

Keterangan Lampiran IV: V: V*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 22/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 21 Mei 2010

Ö	NOMOR HS	NAMA BARANG	KETERANGANPENJELASAN	BARANG KEMASA
1	2	3	4	5
25 3;	3208.10.11.00	Cat	 a. Nama atau merek barang; 	
ω	3208.20.40.00		b. Jenis cat;	•
ω	3208.20.70.00		 c. Nama dan alamat produsen untuk barang 	
ω	3208.90.11.00		produksi dalam negeri;	
ω	3208.90.21.00		 d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; 	
ω	3209.1 0.10.00		e. Isi/berat (netto);	
ω	3209.1 0.40.00		f. Kode produksi;	•
ω	3209.1 0.50.00		g. Cara penyimpanan dan pemakaian;	
ω	3210.00.11.00		h. Warna;	
ω	321 0.00.20.00		i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau	•
ω	3210.00.30.00		tanda peringatan yang jelas;	
ω	321 0.00.50.00		j. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	1